



PERSPEKTIF HUKUM AKAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN

LEGAL PERSPECTIVE ON VEHICLE THEFT CASES**¹Kevin Pierre Armando Leatemia, ² Hudi Yusuf**^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Bung Karno,

Email: dragunovski1987@gmail.com , hoedyjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 06-05-2024

Revised : 08-05-2024

Accepted : 10-05-2024

Published: 12-05-2024

Abstract

A country's economic growth can be driven effectively through the introduction of capital markets. Mutual funds can be a tempting investment opportunity. All mutual funds are responsible for hiding risks that investors should be aware of, which contribute to their profits. Necessary legal protections should be considered for mutual fund investors based on these facts. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, Financial Services Authority Regulations, and Minister of Finance Regulations concerning Mutual Funds are some of the statutory regulations that apply to mutual fund investment in this case. The research studied is analytical descriptive research, which involves carrying out research that provides an accurate and factual description of various populations or regions using certain characteristics, attributes or components. And using a literature review by utilizing information from secondary data from various research articles that have been published. Capital growth or passive income is a typical investment goal. However, investing also has risks, so investors must consider the risks and benefits before investing. Mutual funds are a type of fundraising recognized in Indonesian law. This legal protection is very important to provide investors with certainty and rights in making investments. In the context of the Indonesian capital market, this legal protection can be obtained through clear and effective regulations, as well as through strict supervision of investment managers.

Keywords: Capital Market, Legal Protection, Mutual Funds

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan hukum dan peraturan. Penegakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlepas dari apa yang dirindukan masyarakat secara keseluruhan: perdamaian. Kasus pencurian kendaraan sangat meresahkan masyarakat sekitar dan harus mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwajib. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan basis literatur review. Tujuan dari penelitian ini untuk meninjau lebih dalam akan perspektif hukum dan tinjauan kriminologis terhadap tindakan kejahatan pencurian motor. Akibatnya kejahatan pencurian mobil/motor semakin meningkat pesat dan menjadi fenomena yang merambah ke dalam tatanan masyarakat. Penelitian kriminologi menekankan bahwa suatu kejahatan tidak akan dilakukan kecuali ada alasan untuk dilakukannya. Salah satunya adalah kesenjangan sosial. Banyaknya kejadian kejahatan, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor menjadi pembahasan yang perlu menjadi perhatian para pelaksana kebijakan, dan respon yang serius dari masyarakat akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Hukum, Kendaraan, Pencurian



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan hukum dan peraturan. Penegakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlepas dari apa yang dirindukan masyarakat secara keseluruhan: perdamaian. Undang-Undang Negara Bagian mengharuskan hukum ditegakkan tanpa memandang kelas sosial. Artinya, seluruh tindakan penguasa kepala negara maupun masyarakat umum, dalam hal ini masyarakat, harus berdasarkan undang-undang. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan harus mematuhi serta menyadari penerapan hukum. Oleh karena itu, seluruh elemen yang mempengaruhi negara, baik lembaga negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum, perlu mendukung penegakan hukum dan berpartisipasi dalam penegakan hukum itu sendiri (Nugraha, 2023).

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum," yang berarti negara Indonesia berdasarkan makna keberadaan hukum (rule of law) dan bukan sekedar kekuasaan (otoritas negara). Namun UU tetap harus ditegakkan. Namun, beberapa proses penegakan hukum ini seringkali menghasilkan metrik penegakan hukum yang tidak stabil. Salah satu variabelnya adalah adanya tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini, yang sangat kompleks dan terus diperbarui dari waktu ke waktu (Rohman Mikar, 2018).

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Secara konseptual makna dan hakikat penegakan hukum diwujudkan dalam seperangkat nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan bermasyarakat yang tenteram, hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam peraturan itu terdiri dari kegiatan-kegiatan yang menyelaraskan. Kajian mengenai penyelenggaraan dan distribusi keadilan di Indonesia merupakan topik pembahasan yang sangat penting. Sebab, masyarakat Indonesia selama ini, telah dan akan terus tergolong masyarakat majemuk, tidak bisa lepas dari permasalahan konflik dan konflik dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Fenomena yang umum terjadi di masyarakat, baik melibatkan dua orang atau lebih. Situasi ini akan semakin menyulitkan dunia hukum dan keadilan jika semua pihak yang terlibat perselisihan, perselisihan atau perbedaan pendapat harus diselesaikan secara sah oleh lembaga peradilan (F. Susanto, 2016).

Konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku kejahatan dan korban itu sendiri. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa penderitaan korban dalam peristiwa kejahatan tidak hanya berdampak pada itu sendiri tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Faktanya, juga berdampak pada masyarakat dan negara dalam skala yang lebih besar. Namun dalam konsep keadilan restoratif juga mencakup perbaikan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini mungkin didasarkan pada kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

Mengingat pentingnya motor dalam kehidupan sehari-hari, manufaktur mobil berkembang pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Ini menampilkan tingkat motorisasi di area. Sebagai alat transportasi, mobil memegang peranan penting dalam menentukan perkembangan perekonomian



suatu negara. Kendaraan listrik di Indonesia merupakan simbol status sosial dalam masyarakat. Ekspresi nyata dari keberhasilan pembangunan ini adalah bahwa orang di Indonesia kini memiliki akses terhadap kendaraan listrik, sementara sebagian besar dari penduduk tidak memiliki akses terhadap hasil dari kemajuan teknologi yang dimiliki oleh orang tersebut mampu menikmatinya. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Perbedaan jenis ini dapat menyebabkan munculnya berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan pencurian motor. Tindak pidana tersebut antara lain adalah Tindak Pidana Properti yang Menimbulkan Kerugian (Kejahatan terhadap Properti). Pada saat yang sama, Pak Bongor mengakui bahwa organisasi masyarakat sipil yang kuat juga melakukan kejahatan. Ia menelusuri akarnya dari peluang yang diciptakan oleh kekuasaan dan kemerosotan moralitas di bawah kapitalisme. Kejahatan menimbulkan mentalitas serakah terhadap kepemilikan harta benda dan menganiaya status nomor di sekitarnya, sekaligus yang kaya semakin kaya dan miskin. Kepemilikan properti mobil di semua komunitas tidak lain hanyalah kapitalisme. Sehingga mereka berpendapat bahwa kendaraan listrik merupakan kebutuhan pokok yang harus menjadi milik masyarakat, dan segala hal luar biasa yang masuk ke dalamnya sesuai dengan keinginan masyarakat terhadap hal tersebut (Sambas, 2019). Dari penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwasannya penulis akan mendeskripsikan lebih detail akan hukum yang terkait dengan pencurian motor. Tujuan dari penelitian ini untuk meninjau lebih dalam akan perspektif hukum dan tinjauan kriminologis terhadap tindakan kejahatan pencurian motor.

METODE

Beberapa artikel penelitian yang diterbitkan menyediakan data sekunder untuk informasi yang digunakan dalam tinjauan literatur ini dengan basis penelitian deskriptif kualitatif. Penulis membatasi komponen waktu penerbitan artikelnya dari tahun 2014 hingga 2024 menjadi 10 tahun terakhir untuk mencari hal baru. Data sekunder diperoleh dengan menelaah berbagai artikel baik dari sumber dalam maupun luar negeri.

Data yang disajikan peneliti berupa konseptasi dari penelitian sebelumnya yang dikorelasikan dengan judul dan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dengan harapan bahwasannya peneliti mampu memperoleh hasil dengan mengutip dan memakai literatur yang relevan sebagai sumber dan acuan penelitian yang digunakan dalam kepenulisan artikel ini. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini bersifat fleksibel dengan mendasarkan dari literatur yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

Objek yang diteliti seputar permasalahan yang dialami berdasarkan tinjauan perspektif hukum akan permasalahan pencurian motor dan pandangan hukum dan perlindungan terhadap korban.

PEMBAHASAN

1. Pandangan Kriminologi Terhadap

Kriminologi adalah bagian ilmu yang melihat dan mengulas kejahatan dari banyak bidang. Arti menurut Tata Bahasa adalah perbuatan jahat, atau perbuatan yang lazim diketahui atau



didengar orang. Tindak pidana tersebut antara lain kasus pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan. Kriminologi merupakan ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Di era terkini, kriminologi dituntut untuk mempertimbangkan perspektif kejahatan sesuai dengan apa yang sering dialami masyarakat saat ini. Alasan munculnya kejahatan adalah karena tidak mengesampingkan fakta bahwa akses terhadap kesejahteraan sosial tidak selalu memungkinkan bagi seluruh masyarakat manusia, yang sedikit banyak menginginkannya.

Sebagaimana telah disebutkan, selain faktor non-manusia, kriminologi juga dapat mendeteksi tindak pidana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa teori psikokriminologi bahwa kejahatan dapat disebabkan oleh sikap masyarakat yang antisosial, menjauhkan diri dari keluarga sehingga lepas kendali, sikap tidak mementingkan diri sendiri dapat saya pahami.

Mengenai kegiatan spiritual ini mungkin merupakan kesimpulan kecil tentang rumitnya perilaku manusia yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Setiap orang mempunyai sikap baik dan sikap buruk. Karena kedua kualitas ini bersifat insting bagi setiap orang. Apalagi lingkungan yang tidak mendukung pasti bisa mempengaruhi baik buruknya sifat seseorang. Kalaupun ada penjahat, pertanyaan apakah pelakunya baik atau jahat pasti sangat bergantung pada lingkungan di mana dia berada. Hubungan sosial yang diikutinya tentu mempunyai pengaruh yang besar terhadap karakter dan perilaku seseorang (Hidayati, 2020).

2. Tahap Pidana Terhadap Pencuri Motor

Penegakan hukum di Indonesia merupakan paradigma yang perlu dipertanyakan dalam penelitian ini. Penulis ingin mengetahui sejauh mana analisis kriminologi didasarkan pada seperangkat konsep hukum progresif mengenai tindak pidana dalam lingkup pengaruh hukum positif. Permasalahan antara pembuat kebijakan dengan pelaku kejahatan, khususnya permasalahan dalam penelitian ini yaitu efektifitas penyelesaian kejahatan pencurian mobil, diselesaikan secara tuntas sehingga sampai pada kesimpulan bahwa kegiatan kriminal dapat diminimalisir. Kalau kita bicara hukum pidana, kita juga bicara sistem peradilan pidana.

Istilah "sistem peradilan pidana" kini mengacu pada mekanisme pemberantasan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Prosedur peradilan pidana terdiri dari serangkaian tahapan, dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, interogasi di pengadilan, dan diakhiri dengan pidana, dan merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan tidak dapat dikatakan sederhana. Bagi kebanyakan orang, hal ini dapat dimengerti, namun sering kali menakutkan.

Persepsi ini tidak dapat dihindari karena banyaknya pemberitaan di media massa, dan mereka yang mencari keadilan sering kali menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, baik karena ketidaktahuan akan sebagian besar hukum atau perlakuan tidak berperasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Anda melakukannya. Pihak berwenang mengumumkan hal ini kepada publik. Penuntutan melalui sistem peradilan pidana masih didominasi oleh pemikiran legalistik (tindak pidana hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan), suatu bentuk penegakan hukum.



Hukum bukan sekedar ruang tandus dan kosong yang didalamnya terdapat konsep-konsep non-hukum, tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang sosial, sebagai suatu tindakan nyata yang dapat diterima oleh semua orang dalam lingkungannya (Christie, 2021).

Tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, dan disposisi dan pemindahan perkara ke pengadilan. Jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh hakim, akan menjalani pelatihan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya. Tindakan adalah segala upaya dan upaya semua individu dan lembaga negara atau swasta yang bertujuan untuk menjamin keamanan, pengendalian dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Kebijakan yang dijalankan berupa penal dan non penal.

Masyarakat yang menjadi korban akan sangat shock dengan adanya pencurian motor walau motor di kunci stank sekalipun. Secara umum reaksi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu formal dan tidak resmi (*unofficial*) jawaban komunitas tidak resmi berisi jawaban komunitas atas kejahatan yang berada di luar cakupan peraturan resmi. Reaksi ini biasanya berbentuk berbagai sikap, mulai dari argumentasi, pengaduan, tuntutan hukum, hingga upaya melindungi dari berbagai ancaman kejahatan. Sedangkan respon masyarakat terhadap kejahatan publik merupakan respon masyarakat terhadap kejahatan berdasarkan hukum, khususnya hukum pidana. Secara umum, reaksi ini dilembagakan dalam sistem peradilan pidana. Tanggapan resmi masyarakat biasanya lebih terfokus, karena sikap yang diungkapkan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan konteks masyarakat dan perlindungan dari ancaman kriminal, namun juga pada peraturan yang berlaku (Permata, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, kasus pencurian motor yang sangat meresahkan masyarakat sekitar harus mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwenang. Kejahatan pencurian motor merupakan fenomena yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa properti memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi jika mengalami kerusakan. Lebih lanjut, kriminologi berasumsi bahwa kendaraan listrik merupakan produk yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai produk pokok dalam melakukan kegiatan distribusi kehidupan. Akibatnya kejahatan pencurian mobil semakin meningkat pesat dan menjadi fenomena yang merambah ke dalam tatanan masyarakat. Penelitian kriminologi menekankan bahwa suatu kejahatan tidak akan dilakukan kecuali ada alasan untuk dilakukannya. Salah satunya adalah kesenjangan sosial. Banyaknya kejadian kejahatan, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor menjadi pembahasan yang perlu menjadi perhatian para pelaksana kebijakan, dan respon yang serius dari masyarakat akan menyelesaikan permasalahan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Christie, S. N., Yuliartini, P., & Dewa Sudika Mangku. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Singaraja. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4(1), 119–125.
- F. Susanto, Anthon. (2016). Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal. *Jurnal Litigasi Fakultas Hukum Universitas Pasundan* 17, No. 4.
- Fahrani, A., & T.Novianto, W. (2016). Kajian Krimologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak. *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 152(3), 144–166. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40620>
- Hidayati, L. A., Suleman, Z., & Yunindyawati. (2020). Jurnal Media Sosiologi. *Jurnal Media Sosiologi*, 23(2), 5–6.
- Nugraha, F. T. (2023). Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam perspektif kriminologi. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1, 23–36.
- Permata, K., Ayu Lestari, M., Yolanda Azahra, S., & Ul Hosnah, A. (2024). Analisis Kasus Pencurian Motor di Kota Bogor dari Tahun 2020-2023 Menggunakan Perspektif Ilmu Kriminologi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3464–3475. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1137>
- Sambas, Nandang. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.